



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor : 289/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

**bin**

, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kelurahan Tembila, Kecamatan Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**MELAWAN**

**binti**

, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kelurahan Indragiri Hilir, Kecamatan Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor : 289/Pdt.G/2013/PA.Tbh. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 23 Nopember 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembila Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/60/XI/2011, tertanggal 23 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 289/Pdt.G/2013/PA.Tbh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan maka mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :

## Bukti surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/60/XI/2011, tertanggal 23 November 2011, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

## Bukti saksi :

1. **bin** , Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Security PT. Resmatama, bertempat tinggal di **kelurahan** , Kecamatan **hulu**, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 5 tahun yang lalu, dan saksi menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah kumpul dan tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kontrakan selama 4

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 289/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan ;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Pemohon sering curhat kepada saksi jika Termohon susah diatur, sering keluyuran sehingga Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sering kehilangan uang di rumahnya dan menurut Pemohon, Termohonlah yang mengambil uang Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon bekerja di tempat hiburan dan di kafe yang jam kerjanya sampai jam 3 pagi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dibonceng laki-laki lain dengan berpegangan dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih sering mengirim nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2. bin CHASUDAN, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan -, bertempat tinggal di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, dan saksi menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah kumpul dan tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kontrakan selama 4 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1, 5 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon sering mengambil uang Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 289/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Pemohon tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa ;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering menuntut penghasilan yang lebih kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sering curhat kepada saksi jika Termohon sering main di kafe dan bersenang-senang dengan teman-temannya ;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon tinggal dan tidur di kantor ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih sering mengirim nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan konklusinya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon keputusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya majelis menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 289/Pdt.G/2013/PA.Tbh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 23 November 2011, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan November tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan Termohon juga tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon didukung bukti-bukti P.1 dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah tanggal 23 November 2011 di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 289/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga /rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), (vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 289/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **bin** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **binti** ) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya`ban 1434 H oleh kami Drs. A. RAHMAN, SH., M.A. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, NIHAYATUL ISTIQOMAH. S.HI., M.H. dan MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh MUSLIM, S.Ag., M.H. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

ttd,

Drs. A. RAHMAN, SH., M.A.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 289/Pdt.G/2013/PA.Tbh.





**HAKIM ANGGOTA**

ttd,

NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI., M.H.

**HAKIM ANGGOTA**

ttd,

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

**PANITERA PENGANTI**

ttd,

MUSLIM, S.Ag., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Baya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	= Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan, 01 Juli 2013

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**Drs. BULGANI.**